

IMPLEMENTASI PENEBAANGAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013

Intan Kurnia Safitri¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel : ksintan3@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The environment is the environment in which we live and the source of our life comes from the environment. Meanwhile, illegal logging or illegal logging is the felling of trees in the forest without permission from the government to fulfill their own interests. Therefore, it is necessary to make observations regarding this matter in a manner regulated in the applicable articles. So that the community does not do things that can harm our environment and protect the natural resources that exist in the territory of the Republic of Indonesia.

Keywords : Environment; Constitution of environment; Deforestation

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang kita tinggali untuk hidup dan sumber kehidupan kita berasal dari lingkungan hidup. Sedangkan penebangan liar atau pembalakan liar merupakan penebangan pohon di hutan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah demi memenuhi kepentingan sendiri. Maka dari itulah perlu dilakukan observasi mengenai hal tersebut dengan cara diatur didalam pasal-pasal yang berlaku. Agar para masyarakat tidak melakukan kembali hal yang dapat merugikan lingkungan hidup kita dan menjaga kekayaan alam yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Lingkungan hidup; Undang-undang Lingkungan; Penebangan hutan

1. PENDAHULUAN Latar Belakang

Sebagai manusia yang tinggal di bumi hidup bukan hanya kita saja. Sebagai salah satu makhluk hidup di bumi diciptakan untuk hidup secara berdampingan dengan beberapa makhluk hidup lainnya. Tuhan menciptakan manusia yang berakal, senantiasa untuk membantu merawat, menyayangi, dan melindungi makhluk hidup lainnya. Manusia senantiasa di haruskan untuk selalu merawat dan memperhatikan lingkungan dan hewan yang membutuhkan tempat tinggal dan makanan di bumi ini..

Banyak sekali hal yang dapat dilakukan manusia untuk senantiasa selalu berusaha yang terbaik dalam pelaksanaan membantu melestarikan lingkungan dan hewan. Manusia juga selalu di tuntut untuk melakukan segala perbuatan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu manusia di bumi membuat semacam peraturan yang mengikat dan wajib untuk selalu di taati dan dilaksanakan. Maka dari itu manusia membuat "Hukum Lingkungan.

Namun, dikarenakan umur bumi sudah sangat tua, dan perkembangan kehidupan manusia semakin berkembang pesat, maka saat itu juga tidak dapat dipungkiri lingkungan dan hewan yang berada di bumi menjadi ancaman untuk kehidupan dan kelestarian mereka. Dikarenakan tingkat populasi manusia di bumi sangatlah banyak dan tiap tahun mengalami peningkatan, maka memerlukan lahan juga untuk mencukupi kehidupan mereka. Maka dari itu yang tadinya adanya hutan yang menjadi paru-paru dunia dan tempat tinggal berbagai satwa yang masih sangat luas harus lama lama semakin berkurang dan otomatis tingkat kesejahteraan hewan yang mendiami disana harus kehilangan tempat tinggal mereka.

Indonesia dianugerahi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ruah dan sangat indah. Dikutip dari ulasan World Resources Institute (WRI), sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah

Brasil dan Republik Demokrasi Kongo. Maka dari itu Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan ditinggalin oleh banyak satwa endemic yang hanya dapat ditemukan di negara Indonesia. Dengan banyaknya ulasan yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki bukti bahwa keanekaragaman lingkungan harus menjadi hal utama dalam penjagaan kualitas keindahannya. Baik untuk Kesehatan lingkungan itu sendiri, para satwa endemik dan juga manusia. Maka dari itu pemerintah negara harus mengoptimalkan memikirkan dan mengupayakan adanya solusi dari permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan suatu data atau sumber untuk suatu penelitian karya ilmiah sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang digunakan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan. Dengan metode ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma yang ada dan berkembang pada masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan penerapan peraturan yang berada di dalam undang-undang dan terdapat didalam peraturan yang terkait dan berhubungan dengan isi penyampaian yang digunakan untuk isi pembuatan jurnal.

Sumber-sumber Bahan Hukum Penelitian Beberapa sumber penelitian yang digunakan yaitu :

A. Bahan Hukum Primer.

Yang dimaksud dengan sumber bahan hukum yaitu sumber bahan yang diambil dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang diambil dari perundang-undangan. Untuk penelitian ini diambil sumber-sumber bahan hukum primer yaitu :

- Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 tahun 2013
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum untuk membantu mendukung bahan hukum primer menjadi keterangan yang lengkap dan akurat. Maka dari itu sumber penggunaan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu :

- Penjelasan secara garis besar dari peraturan perundang-undangan yang digunakan
- Buku yang digunakan untuk membantu memberikan referensi yang berbeda dari sisi yang berbeda guna membantu memberikan keterangan yang lebih akurat dan menjelaskan dengan pemikiran yang berbeda

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan guna untuk memberikan kelengkapan yang bersifat guna untuk memberikan kelengkapan dan memperkuat isi dari penelitian tersebut. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu :

- Wikipedia
 - Jurnal hukum yang berkaitan
 - Artikel mengenai lingkungan hidup.
3. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Rumusan Masalah

1. Seperti apa penjelasan mengenai lingkungan hidup dan kaitanya dengan penebangan liar?
2. Bagaimana penjelasan dari UU lingkungan hidup yang mengatur tentang penebangan liar?
3. Siapa saja yang dapat dinyatakan bersalah dan seperti apa hukumanya?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah merupakan suatu penunjang faktor utama yang menjadi sumber kehidupan yang berada di muka bumi.

Pengertian lingkungan hidup yaitu Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Definisi Lingkungan Hidup Indonesia:2017). Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. (Definisi Lingkungan Hidup Indonesia:2017)

Munadjat Danusaputro mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Hukum dan Kebijakan Lingkungan: 2016)

Adapun Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan pada berbagai pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, dapat disimpulkan menjadi suatu pembahasan yaitu lingkungan hidup merupakan suatu lingkungan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi untuk menunjang kehidupan dari berbagai faktor. Baik faktor kehidupan sehari-hari, faktor sosial, dan faktor ekonomi.

Lingkungan hidup terbukti sangatlah menunjang untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup.

Lingkungan hidup secara tidak langsung yang dapat memberikan banyak manfaat kepada manusia juga. Tuhan menciptakan kekayaan alam untuk digunakan demi memenuhi kelengkapan kebutuhan manusia. Maka dari itu, dikarenakan manusia membutuhkan lingkungan yang baik perlu adanya keketatan dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Lingkungan hidup yang sehat dapat membantu proses perkembangan manusia menjadi lebih baik. Jika pemerintah dan masyarakat mau sama sama untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka dampak yang akan berpengaruh bukan hanya di generasi sekarang melainkan untuk generasi yang akan datang. Dan adapula dampak besar dari lingkungan hidup yang bersih dapat membuat hidup bumi kemungkinan menjadi lama.

Penebangan Liar

Penebangan Liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. (Wikipedia:2006).

Penebangan liar sudah dari dulu menjadi salah satu bentuk pelanggaran dari pelestarian lingkungan. Banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon dengan sembarangan dan tanpa melakukan penanaman kembali. Untuk masyarakat Indonesia semakin lama kepadatan penduduk semakin tinggi, alhasil untuk mencapai kebutuhan hidupnya para masyarakat Indonesia membuka lahan dengan menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan lama-lama hutan negara Indonesia menjadi gundul.

Faktor yang menjadi alasan mengapa manusia semakin lama semakin sering melakukan penebangan liar. Yaitu dengan didukung:

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi sering menjadi faktor dari beberapa tindak perlakuan illegal. Manusia untuk mencukupi kehidupannya yang sangat mereka butuhkan adalah bagaimana mendapatkan penghasilan. Banyak masyarakat menebang pohon di hutan secara illegal dikarenakan banyaknya jumlah permintaan dari konsumen yang membutuhkan kayu untuk bahan dasar pembuatan perabotan. Tak sedikit dari masyarakat menginginkan jalan pintas dan jalan cepat untuk mendapatkan kayu sesuai permintaan. Diberlakukannya syarat perizinan penebangan pohon sesuai dengan hukum yang berlaku, membuat beberapa masyarakat merasa terbebani, maka dari itu banyak dari mereka yang tidak mampu dan melakukan penebangan liar.

Penebangan liar sangatlah memiliki dampak yang besar. Indonesia dikenal dengan “paru-paru dunia” dengan dianugerahi limpahan kekayaan alam dari sabang hingga marauke, ada baiknya kelestarian alam semakin dijaga ketat. Semakin indah suatu hal, maka semakin mudah juga banyak orang yang ingin memiliki. Begitupun hutan di Indonesia.

Banyak masyarakat menginginkan kualitas perabotan terbaik dari kayu yang terbaik. Namun, jika secara terus menerus ditebang maka dapat terjandinya penggundulan hutan dimana-mana. Maka dari itu seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak masyarakat menebang hutan sembarangan demi mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya. Jika sesuai persyaratan biasanya dibatasi hanya boleh untuk menebang beberapa pohon saja, dan harus digantikan oleh tanaman yang baru.

Banyak masyarakat yang tidak peduli dan hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan fakta membuktikan bahwa jika menipisnya hutan yang ada, tidak ada lagi tempat cadangan air dan udara segar. Maka banyak hal yang nantinya akan manusia rasakan sendiri.

Adanya bencana alam yang dikarenakan gundulnya hutan yaitu tanah longsor, banjir dan kekeringan. Dikarenakan tanah tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi dan tidak ada tempat resapan air, maka kemungkinan besar bencana alam yang secara tidak langsung diakibatkan oleh manusia, kembali yang dirugikan adalah manusia.

Undang-undang Lingkungan Hidup dalam menangani kasus Penebangan Liar

Hutan adalah suatu ekosistem yang berisikan beberapa sumber daya alam yang didalamnya juga terdapat banyak pepohonan dan berbagai macam tumbuhan yang menjadi ekosistem suatu lingkungan hidup yang didalamnya terdapat makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya.

Mengingat bahwa hutan adalah salah satu bentuk karunia Tuhan yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup. Dan untuk menjaga karunia Tuhan tersebut, kami bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk menguasai menjadi hak milik negara dan diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya untuk masyarakat Indonesia. Wajib bagi kita untuk mensyukuri, mengelola, dan memanfaatkan secara optimal serta menjaga kelestariannya dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak tindakan perusakan hutan, terutama dengan ada banyaknya kasus penebangan pohon secara besar-besaran, pembakaran hutan untuk dijadikan lahan strategis, adanya perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat luas. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan dengan Yang dimana kasus tersebut telah merambak kedalam kasus nasional, regional dan internasional.

Hukum yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup adalah menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) yang berarti segala adanya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang meliputi adanya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tindak penebangan hutan secara liar dapat dijelaskan dalam **UU No 18 tahun 2013** bagian kedua, Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu mengatakan, Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini meliputi beberapa kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi dan adapun Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang banyaknya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan.

Dan dalam Pasal 12 bagian kedua **UU No. 18 Tahun 2013** dijelaskan juga mengenai bentuk pelanggaran seperti apa yang dimaksud dalam penebangan hutan secara liar. Seperti penebangan hutan yang illegal dijelaskan dalam pasal 12. Yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin, membawa alat-alat yang dipakai untuk memotong pohon tanpa memiliki izin pejabat yang berwenang dan mengambil pemanfaatan dari hasil pembalakan liar tanpa adanya izin maka tidak diperbolehkan dan dilarang keras.

Dan penebangan hutan secara tidak sah didalam Pasal 13 **UU No. 18 Tahun 2013** bila dilakukan dalam Kawasan hutan yang sudah ditentukan, yaitu Kawasan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kanan tepi sungai, 500meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/ atau, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

dalam Pasal 14 **UU No. 18 Tahun 2013** yang berisi perintah larangan pemalsuan surat-surat keterangan mengenai hasil dari penebangan hutan.

Pada **UU No. 18 Tahun 2013** sangat jelas untuk melarang perbuatan penebangan hutan secara liar dan menghimbau bahwa benar adanya bukti larangan dan pentingnya memiliki surat-surat atau memenuhi syarat-syarat yang harus ditempuh jika ingin melakukan penebangan hutan.

Pihak yang Bersalah dan Dasar Hukumnya.

Melakukan tindak penebangan liar akan sangat bertambah besar jika negara lalai untuk mempertegas dasar hukum untuk menghukum para penebang liar. Hukum ini dibuat untuk membuat efek jera kepada para penebang liar, baik untuk para aparat negara yang melakukan, ataupun masyarakat pada umumnya. Maka dari itu dibuatlah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Seperti yang dijelaskan pada UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan dapat dikenakan hukuman pidana penjara yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa; 1. Paksaan pemerintah; 2. Uang paksa; 3. Pencabutan izin. Adanya ketentuan yang mengatur tata cara sanksi administratif yang dijelaskan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditunjukkanya larangan tersebut dijelaskan pada Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013, yaitu pada seseorang yang melakukan pengorganisasian mengenai penebangan liar, seseorang yang melakukan

turut serta terjadinya penebangan liar, pendanaan penebangan liar atau penggunaan Kawasan hutan secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan dana atau hasil dari penebangan liar, mengubah status kayu hasil dari penebangan liar menjadi seolah-olah kayu yang sah untuk dijual, menyumbangkan/membawa keluar negeri serta harta kekayaan lainnya yang terbukti merupakan hasil penebangan liar, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang terbukti berasal dari penebangan liar yang diubah seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Didalam Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2013 yang berisikan bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan pencegahan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan penebangan liar dan penggunaan Kawasan hutan yang sah.

Dan terdapat kesamaan arti baik dari Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai setiap orang dilarang untuk menghalang-halangi, menggagalkan penyelesaian segala pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana penebangan liar. Sedangkan, di dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan petugas yang sedang melakukan pencegahan dan pemberantasan penebangan liar.

Dan dijelaskan juga didalam Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2013 yang berisikan setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan para penebang liar untuk diwajibkan untuk melaporkan dan mendaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Dan didalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2013 yang ditujukan kepada setiap pejabat dilarang untuk memberikan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan Kawasan hutan didalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, memberikan izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melindungi pelaku penebangan liar, ikut serta dalam kegiatan penebangan liar, melakukan pemufakatan untuk penebangan liar, memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memiliki hak, dan dengan sengaja lalai dalam menjalankan tugas.

Disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2013 bagian ketiga yang berisikan setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun hukuman yang akan didapatkan dari para penjahat alam yaitu salah satunya penebang liar yaitu mendapatkan hukum tindak pidana penjara sesuai dengan jenis kesalahan yang dia lakukan. Peraturan ini dibelakukan untuk senantiasa melestarikan lingkungan hidup kita, dan memberikan pembelajaran kepada para manusia agar jera dan mengakui perbuatan salah yang mereka lakukan.

Undang-undang Kesehatan Lingkungan dibuat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat bagaimana mendukung lapisan masyarakat yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Lingkungan hidup memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk selalu senantiasa merawat dan menjaganya. Negara selalu berusaha memberikan solusi jika adanya para pelanggar atau masyarakat yang tidak ingin bekerja sama membantu melestarikan lingkungan hidup. Bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa perusakan lingkungan penyebab utamanya adalah manusia. Bahwa sudah menjadi kejahatan sangat parah dan , sangat terorganisir, jika ditinjau dari dalam negeri maupun luar negeri atau bahkan sampai ke internasional. Banyak masyarakat yang sudah melakukan dengan pengoperasian secara modern dan canggih, yang sangat berdampak bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat.

Kekayaan yang berlimpah dari negara Indonesia dapat menjadi *boomerang* untuk warga negaranya. Dikarenakan jika terjadi kerusakan alam dimana-mana maka, tanpa dipikirkan kembali bagaimana cara penanggulungannya, maka lama-lama sumber daya alam yang ada akan sedikit.

Lalu, jika kekayaan alam yang semakin lama semakin menipis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi dan mencukupi semua kehidupan makhluk hidup di bumi ini tidak dapat terpenuhi kedepannya. Alhasil menjadi mimpi buruk yang tidak dapat bisa dibayangkan.

Upaya yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan cara membuat penegasan mengenai pembuatan undang-undang dasar mengenai adanya tindakan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Yang sekiranya dapat mencegah dan memberantas kerusakan hutan yang efektif dan dapat memberikan hukuman yang setimpal dan diperlukan landasan dasar hukum yang kuat dan mampu untuk menjamin keefektifan penegakan hukum.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup jika terus dimudahkan dan tidak ditangani dengan baik maka semakin lama kekayaan alam kita semakin menipis. Seharusnya kita sudah harus merawat, menjaga dan selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan lingkungan hidup. Seharusnya agar masyarakat tergerak bersama-sama dengan diadakannya *campaign* pemberdayaan lingkungan melalui acara-acara di setiap daerah. Agar para masyarakat mengetahui pentingnya menjaga dan merawat lingkungan.

Dan bagi para oknum-oknum diluar sana yang masih dengan sembunyi-sembunyi menebang pohon sembarangan, mohon untuk segera diberhentikan. Jangan sampai perbuatan anda dapat anda sesali kemudiah hari, dan ternyata efeknya tidak hanya kepada diri anda sendiri, melainkan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kita diciptakan dengan hidup berdampingan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya kita tidak berperilaku egois dan selalu melakukan tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri melainkan senantiasa menguntungkan makhluk hidup lainnya.

REFERENSI

Buku

Dr. Moh. Fadli dkk, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Team UB Press, Malang.

Jurnal

Peraturan BPK, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Database Peraturan, (06 Agustus 2013) Pelaihari, Definisi Lingkungan Hidup Indonesia, Jurnal Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, (18 Agustus 2017)

Mp Haryanto, Landasan Pemikiran Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 &3, Unpas, 2018

Kurniawan Basuki dkk, Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Tabalong, Jurnal Fakultas Pertanian, Vol.4, Universitas Lambung Mangkurat, 2013.

Bonauli, Apakah Indonesia Masih Menjadi Paru-paru Dunia?, Detik.com Travel, Vol.2, (07 November 2021)

Wikipedia Indonesia, Pembalakan Liar, Wikipedia, Vol.1, 2006.

